### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA FIDUSIA SEBAGAI PIHAK YANG LEMAH DALAM SUATU PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA PAKRAMAN BULELENG

Oleh:

Made Bagus Galih Adi Pradana I Wayan Wiryawan

Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

#### Abstract

This article discusses the legal protection that can be provided to the creditors in a fiduciary or fiduciary agreements. Fiduciary Warranty gives fiduciary control of the object is still in the hands of the giver fiduciary, so in this case the fiduciary susceptible to losses if the debtor has no good faith in carrying out the fiduciary agreement. The problems faced are: whether the weaknesses are owned by the lender in an agreement fiduciary at Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Buleleng? And how can the legal protection given to the fiduciary in the fiduciary agreement? The research method used is the method of empirical research with primary data and secondary data.

The results of the research conducted, it can be seen that the weaknesses in the implementation of the agreements held in fiduciary Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Buleleng regarding the imposition of fiduciary only by deed under the hand and is not registered at the registration office fiduciary. In the implementation of the legal protection of creditors provided for in Law No. 42 Year 1999 on Fiduciary, namely the imposition of fiduciary deed which shall be notarized, and confirmed by the registration of the deed.

Keywords: legal protection, fiduciary, agreements, guarantees

#### Abstrak

Artikel ini membahas mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi penerima fidusia atau kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia. Jaminan fidusia memberikan penguasaan atas obyek jaminan fidusia yang masih berada di tangan pemberi fidusia, sehingga dalam hal ini pihak penerima fidusia rentan mengalami kerugian apabila pihak debitur memiliki iktikad tidak baik dalam melaksanakan perjanjian jaminan fidusia tersebut. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu: apakah kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh pihak kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Buleleng? Dan bagaimanakah perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penerima fidusia dalam perjanjian jaminan fidusia? Metode penelitian yang dipergunakan yaitu metode penelitian empiris dengan data primer dan data sekunder.

Hasil dari penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa kelemahan-kelemahan yang dimiliki dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Buleleng mengenai pembebanan jaminan fidusia yang hanya dengan akta di bawah tangan dan tidak di daftarkannya pada kantor pendaftaran jaminan fidusia. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu dengan pembuatan akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notariil, dan dipertegas dengan pendaftaran dari akta tersebut.

Kata kunci : perlindungan hukum, penerima fidusia, perjanjian, jaminan

#### I. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Lembaga jaminan fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat difidusiakan berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya tetap dilakukan oleh si pemilik benda tersebut. Biasanya hal terjadi karena pemilik benda tersebut (debitor) membutuhkan sejumlah uang dan sebagai jaminan atas pelunasan utangnya tersebut si debitor menyerahkan secara kepercayaan hak kepemilikannya atas suatu benda bergerak kepada kreditornya; dan hak tersebut juga dapat dialihkan kepada pihak lain. Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat accessoir dari suatu perjanjian pokok. Pemberian sejumlah uang atas dasar kepercayaan inilah yang harus dilindungi, Undang-Undang Jaminan fidusia sudah menentukan bahwa jaminan fidusia harus dibuat dengan menggunakan akta otentik dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, namun pada kenyataannya banyak pihak kreditor yang justru tidak membuat perjanjiannya dalam akta notariil dan tidak didaftarkan sehingga memudahkan untuk pihak debitor yang mempunyai iktikad tidak baik menghindari dari kewajibannya bahkan justru melakukan penggelapan atas obyek jaminan fidusia tersebut.<sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Satrio J., 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 245

#### 1.2 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh pihak kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Buleleng dan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penerima fidusia dalam perjanjian jaminan fidusia.

#### II. Isi

#### 2.1 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan menganalisa kasus yang terkait. Sedangkan data sekunder dilakukan dengan menelaah peraturan Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isi hukum yang diganti.<sup>2</sup>

#### 2.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

# 2.2.1 Kelemahan-Kelemahan Yang Dimiliki Oleh Pihak Kreditur Dalam Suatu Perjanjian Jaminan Fidusia Di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Buleleng.

Dalam suatu perjanjian penjaminan, di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Buleleng, menurut penelitian yang dilakukan penulis yaitu, adanya kelemahan-kelemahan berupa tindakan yang dilakukan oleh pihak kreditur dalam penerapan perjanjian fidusia berupa tidak dilakukannya pendaftaran benda fidusia (hanya berhenti pada pembuatan akta otentik) biasanya memang antara pihak kreditur dan debitur disepakati janji-janji tertentu, yang pada umumnya dimaksudkan untuk memberikan suatu posisi yang kuat bagi kreditur dan nantinya sesudah didaftarkan dimaksudkan untuk juga mengikat pihak ketiga. Oleh karena itu dapat ditafsirkan disini bahwa pendaftaran meliputi, baik pendaftaran benda maupun ikatan jaminannya, maka semua janji yang termuat dalam akta jaminan fidusia (yang dalam Pasal 13 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, h. 93

tentang Jaminan Fidusia dicatat dalam buku daftar Kantor Pendaftaran Fidusia) dan mengikat pihak ketiga.

Deskripsi tersebut terlihat bahwa para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia menurut undang-undang jaminan fidusia samasama diberikan perlindungan hukum, bagi pemberi perlindungan berupa adanya hak pakai atas benda jaminan, dan wanprestasi pemberi jaminan tidak akan menyebabkan benda jaminan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia diberikannya hak *preferent* atas piutangnya, dan berlakunya asas *droit de suite* atas benda jaminan.<sup>3</sup>

Bagi pihak ketiga asas publisitas dalam perjanjian jaminan fidusia akan memberikan informasi terhadap benda-benda yang difidusiakan. Namun menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa dengan perjanjian fidusia secara akta notariil tidaklah cukup tetapi harus didaftarkan, akta notariil merupakan akta otentik dan dapat merupakan utorial akta, dalam perjanjian fidusia akta notariil tanpa pendaftaran tidak memberikan hak *preferent* bagi penerima fidusia.

## 2.2.2 Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Kepada Penerima Fidusia Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia harus didaftarkan, seperti yang diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan adanya pendaftaran tersebut, Undang-Undang Jaminan Fidusia memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu asas utama hukum jaminan kebendaan. Ketentuan tersebut dibuat dengan tujuan bahwa benda yang dijadikan obyek benar-benar merupakan barang kepunyaan debitor atau pemberi fidusia sehingga kalau ada pihak lain yang hendak mengklaim benda tersebut, ia dapat mengetahuinya melalui pengumuman tersebut. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dilingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dimana untuk pertama kalinya, kantor tersebut didirikan dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, h. 145

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 76

Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dapat dilihat pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: "Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia." Ketentuan ini menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Pada intinya maksud/tujuan dari perjanjian jaminan fidusia dari segi perlindungan hukum bagi kreditur adalah memberikan hak istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan hutang-hutang, debitur padanya (asas *schuld dan haftung*). <sup>5</sup>

Beberapa hal yang dapat menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap kreditur (Penerima Fidusia) menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia, yang tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia (pasal 12);
- b. Adanya larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang obyek jaminan fidusia (pasal 17);
- c. Adanya ketentuan bahwa Pemberi Fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan (pasal 23 ayat 2);
- d. Adanya ketentuan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan, kalau kreditur hendak melaksanakan eksekusi atas obyek jaminan fidusia (pasal 30);
- e. Adanya ketentuan pidana dalam Undang-undang Jaminan Fidusia (pasal 35 dan pasal 36).

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk menciptakan perlindungan terhadap kreditor maka terlebih dahulu perjanjian Jaminan Fidusia harus didaftarkan, seperti yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pendaftaran sebagai pemenuhan asas publisitas, pembebanan jaminan fidusia yang hanya dengan akta Notariil tanpa dilakukan pendaftaran tidak akan melahirkan hak *preferent* terhadap kreditor penerima fidusia.

5

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sofwan, Sri Soedewi Masjhoen, 1991, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Jakarta, h. 156

#### III. Kesimpulan

Kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh pihak kreditur dalam pejanjian jaminan fidusia di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Buleleng, yaitu pembebanan jaminan fidusia tidak dibuat dengan akta otentik atau hanya dengan akta dibawah tangan, kemudian tidak didaftarkannya pembebanan jaminan fidusia tersebut pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga tidak terbit sertifikat akta jaminan fidusia.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi pihak penerima jaminan fidusia atau kreditur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia maka terlebih dahulu perjanjian Jaminan Fidusia harus didaftarkan, seperti yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pendaftaran sebagai pemenuhan asas publisitas, pembebanan jaminan fidusia yang hanya dengan akta notariil tanpa dilakukan pendaftaran tidak akan melahirkan hak *preferent* terhadap kreditor penerima fidusia.

#### **Daftar Pustaka**

Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Group, Jakarta

Satrio J , 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Sofwan, Sri Soedewi Masjhoen, 1991, Hukum Perdata: Hukum Benda, Liberty, Jakarta

Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung

Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani, 2000, Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia, Rajawali Pers, Jakarta

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia